



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **BU T U S A N**

Nomor : 96/Pid.B/2014/PN Wkb

## **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana pada tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara para Terdakwa :

### **Terdakwa 1 :**

Nama Lengkap	: ARIF ABUBAKAR Alias ARIF
Tempat Lahir	: Mananga
Umur/ Tanggal Lahir	: 29 tahun / 04 April 1985
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Kampung Mananga, Desa Wendewa Utara, Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Nelayan
Pendidikan	: SMP

### **Terdakwa 2 :**

Nama Lengkap	: ABU BAKAR ABDULAH HAF Alias TON EDI
Tempat Lahir	: Mananga
Umur/ Tanggal Lahir	: 51 tahun / -
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Kampung Mananga, Desa Wendewa Utara, Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Nelayan
Pendidikan	: SMP

### **Terdakwa 3 :**

Nama Lengkap	: LATIF ABDULAH Alias BAPAK AMIR
Tempat Lahir	: Mananga
Umur/ Tanggal Lahir	: 56 tahun / -
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia



putusan.mahkamahagung.go.id		

Para Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 April 2014 sampai dengan tanggal 07 Mei 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Mei 2014 sampai dengan tanggal 16 Juni 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juni 2014 sampai dengan tanggal 02 Juli 2014;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 03 Juli 2014 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2014;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 14 Juli 2014 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2014;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan para Terdakwa;

Telah mendengar Tuntutan Hukum dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 Agustus 2014, yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa 1 ARIF ABU BEKAR Alias ARIF, Terdakwa 2 ABU BEKAR ABDULAH HAF Alias TON EDI dan Terdakwa 3 LATIF ABDULAH Alias BAPAK AMIR bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUH.Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 ARIF ABU BEKAR Alias ARIF, Terdakwa 2 ABU BEKAR ABDULAH HAF Alias TON EDI dan Terdakwa 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

LATIF ABDULAH Alias BAPAK AMIR berupa pidana penjara selama 7  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(tujuh) bulan dengan di kurangi penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;

3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya mohon dihukum seringan-ringannya, dengan alasan menyesali perbuatannya;

Telah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Hukumnya dan Duplik dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 11 Juli 2014 No. Reg. Perkara : PDM-09/P.3.20/Epp.2/07/2014, yang berbunyi sebagai berikut :

### **Dakwaan :**

Kesatu

Bahwa Terdakwa 1 ARIF ABUBEKAR Alias ARIF, Terdakwa 2 ABUBEKAR ABDULAH HAF Alias TON EDI, Terdakwa 3 LATIF ABDULAH Alias BAPAK AMIR pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 sekitar jam 10.20 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2014, atau setidak-tidaknya pada tahun 2014 yang bertempat di pinggir Jalan Kampung Mananga Desa Wendewa Utara, Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak secara terang terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat yaitu terhadap korban MUHAMAD ELLE Alias ELLE dan Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berawal dari masalah perselisihan antara korban dengan para Terdakwa maka ketika [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

korban MUHAMAD ELLE sedang berjalan dipinggir jalan raya menuju rumah korban kemudian datang Terdakwa 2 ABUBEKAR ABDULAH HAF Alias TON EDI dan Terdakwa 3 LATIF ABDULAH Alias BAPAK AMIR yang langung menghalangi jalan korban dan melihat Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 berdiri di depan korban maka korban langsung berhenti dan pada saat yang bersamaan datang Terdakwa 1 ARIF ABUBEKAR Alias ARIF dari arah belakang korban dengan menggunakan sepeda motor kemudian ketika berada persis dibelakang korban maka Terdakwa 1 langsung memberhentikan sepeda motor yang Terdakwa 1 gunakan kemudian Terdakwa 1 turun dari sepeda motor dan langsung mendekati korban dan memukul korban dengan menggunakan tangan Terdakwa 1 yang mengenai bagian belakang tubuh korban hingga korban terjatuh ketanah dan saat Terdakwa tertidur tengkurap diatas tanah maka Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 secara bersama sama memukul belakang dan tubuh korban dan karena merasa kesakitan maka korban berusaha menghindar namun Terdakwa 1 kembali memukul korban dengan menggunakan tangan Terdakwa 1 yang mengenai bagian bibir korban dan kemudian datang warga yang langsung melerai dan menyelamatkan korban. Akibat perbuatan para Terdakwa maka korban MUHAMAD ELLE mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Mananga yang dibuat dan ditandatangani oleh perawat Maarifatilah S.Kep terhadap korban MUHAMAD ELLE dengan hasil pemeriksaan :

- a. Keadaan umum tampak sakit ringan kesadaran sadar penuh, emosi labil, kooperatif, tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh milimeter air raksa, laju nadi delapan puluh lima kali permenit, laju pernapasan dua puluh dua kali permenit, suhu tiga puluh enam koma lima derajat celcius.
- b. Luka Pada daerah bibir bagian atas terdapat luka memar dan bengkak (haematoma) berbetuk tidak beraturan berbatas tidak tegas berwarna kebiruan berukuran satu satu centimeter kali satu centimeter;
- c. Pada daerah kaki kiri tiga centimeter dibawah lutut terdapat luka memar berbentuk tidak beraturan berbatas tidak tegas berukuran lebih kurang 3 cm;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 170 Ayat (2)

ke-1 KUHPidana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atau Kedua  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Terdakwa 1 ARIF ABUBEKAR Alias ARIF, Terdakwa 2 ABUBEKAR ABDULAH HAF Alias TON EDI, Terdakwa 3 LATIF ABDULAH Alias BAPAK AMIR pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 sekitar jam 10.20 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2014, atau setidak-tidaknya pada tahun 2014 yang bertempat di pinggir Jalan Kampung Mananga Desa Wendewa Utara, Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat yaitu terhadap korban MUHAMAD ELLE Alias ELLE dan Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari masalah perselisihan antara korban dengan para Terdakwa maka ketika korban MUHAMAD ELLE sedang berjalan dipinggir jalan raya menuju rumah korban kemudian datang Terdakwa 2 ABUBEKAR ABDULAH HAF Alias TON EDI dan Terdakwa 3 LATIF ABDULAH Alias BAPAK AMIR yang langung menghalangi jalan korban dan melihat Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 berdiri di depan korban maka korban langsung berhenti dan pada saat yang bersamaan datang Terdakwa 1 ARIF ABUBEKAR Alias ARIF dari arah belakang korban dengan menggunakan sepeda motor kemudian ketika berada persis dibelakang korban maka Terdakwa 1 langsung memberhentikan sepeda motor yang Terdakwa 1 gunakan kemudian Terdakwa 1 turun dari sepeda motor dan langsung mendekati korban dan memukul korban dengan menggunakan tangan Terdakwa 1 yang mengenai bagian belakang tubuh korban hingga korban terjatuh ketanah dan saat Terdakwa tertidur tengkurap diatas tanah maka Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 secara bersama sama memukul belakang dan tubuh korban dan karena merasa kesakitan maka korban berusaha menghindari namun Terdakwa 1 kembali memukul korban dengan menggunakan tangan Terdakwa 1 yang mengenai bagian bibir korban dan kemudian datang warga yang langsung meleraikan dan menyelamatkan korban. Akibat perbuatan para Terdakwa maka korban MUHAMAD ELLE mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Mananga yang dibuat dan ditandatangani oleh perawat Maarifatilah S.Kep terhadap korban MUHAMAD ELLE dengan hasil pemeriksaan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Keadaan umum tampak sakit ringan kesadaran sadar penuh, emosi labil,  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kooperatif, tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh milimeter air raksa laju nadi delapan puluh lima kali permenit laju pernapasan dua puluh dua kali permenit suhu tiga puluh enam koma lima derajat celcius

b. Luka pada daerah bibir bagian atas terdapat luka memar dan bengkak (haematoma) berbentuk tidak beraturan berbatas tidak tegas berwarna kebiruan berukuran satu centimeter kali satu centimeter

c. Pada daerah kaki kiri tiga centimeter dibawah lutut terdapat luka memar berbetuk tidak beraturan berbatas tidak tegas berukuran lebih kurang 3 cm

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 351 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut serta Terdakwa dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah / janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### I. Saksi **MUHAMAD ELLE** :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar, dan saksi buhuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi di periksa di penyidik sehubungan dengan peristiwa pengeroyokan yang di lakukan oleh para Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 17 April 2013 sekitar jam 10.20 WITA, bertempat di pinggir jalan Kampung Mananga, Desa Wendewa Utara, Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pada saat itu saksi, baru pulang dari rumah adiknya, lalu di keroyok oleh para putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di dekat rumah saksi;

- Bahwa pada saat saksi datang Terdakwa 2 ABUBAKAR ABDULAH HAF alias TON EDI dan Terdakwa 3 LATIF ABDULAH alias BAPAK AMIR saling dorong, lalu datang Terdakwa 1 ARIF ABUBAKAR Alias ARIF dengan mengendarai sepeda motor, menghampiri saksi dan langsung memukul saksi di bibir bagian atas, kemudian saksi jatuh dan di dorong oleh Terdakwa 2 ABUBAKAR ABDULAH HAF alias TON EDI dan Terdakwa 3 LATIF ABDULAH Alias BAPAK AMIR;
  - Bahwa akibat dari pemukulan tersebut, saksi mengalami luka di bibir bagian atas, serta mengeluarkan darah;
  - Bahwa setelah kejadian, saksi baru bertemu dengan para Terdakwa di kantor polisi;
  - Bahwa di kantor polisi para Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi dan saksi sudah memaafkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan atas keterangan saksi I tersebut;

### II. Saksi **AMIN ABDUL SYUKUR**;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar, dan saksi bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi di periksa di penyidik sehubungan dengan peristiwa pengeroyokan yang di lakukan oleh para Terdakwa terhadap korban yang bernama Muhamad Elle;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 17 April 2013 sekitar jam 10.20 WITA, bertempat di pinggir jalan Kampung Mananga, Desa Wendewa Utara, Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di rumahnya yang jaraknya 50 m dari tempat kejadian dan saksi mendengar teriakan, kemudian saksi menuju ke tempat kejadian dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melihat para Terdakwa sedang mengeroyok korban Muhamad Elle lalu saksi melerainya  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan cara menarik Terdakwa 2 ABU BAKAR ABDULAH HAF Alias TON EDI;

- Bahwa setelah saksi melerai, maka korban dan para Terdakwa bubar dan pulang ke rumahnya masing-masing;
- Bahwa pada saat Terdakwa 1 ARIF ABUBAKAR Alias ARIF memukul korban, saksi tidak melihatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan atas keterangan saksi II tersebut;

### III. Saksi DAENG MAKALLEK Alias DAENG :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar, dan saksi bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi di periksa di penyidik sehubungan dengan peristiwa pengeroyokan yang di lakukan oleh para Terdakwa terhadap bapak saksi yang bernama Muhamad Elle;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 17 April 2013 sekitar jam 10.20 WITA, bertempat di pinggir jalan Kampung Mananga, Desa Wendewa Utara, Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumahnya dan tidak melihat secara langsung;
- Bahwa korban (Muhamad Elle) pulang ke rumah dan pada saat itu saksi mendapati bapaknya luka di bibir, maka saksi membawa korban ke rumah sakit untuk berobat;
- Bahwa korban mengatakan telah di pukul oleh Terdakwa 1 ARIF ABUBAKAR Alias ARIF lalu korban terjatuh, dan pada saat akan berdiri, korban di dorong dari belakang, dan pada saat menoleh, yang ada di belakangnya adalah Terdakwa 2 ABUBAKAR ABDULAH HAF Alias TON EDI dan Terdakwa 3 LATIF ABDULAH Alias BAPAK AMIR;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa korban menderita luka di bibir serta kaki sedikit tergores;

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan atas keterangan saksi III tersebut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Puskesmas Mananga yang dibuat dan ditandatangani oleh perawat Maarifatilah S.Kep terhadap korban MUHAMAD ELLE dengan hasil pemeriksaan :

- a. Keadaan umum tampak sakit ringan kesadaran sadar penuh, emosi labil, kooperatif, tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh milimeter air raksa, laju nadi delapan puluh lima kali permenit, laju pernapasan dua puluh dua kali permenit, suhu tiga puluh enam koma lima derajat celsius
- b. Luka Pada daerah bibir bagian atas terdapat luka memar dan bengkak (haematoma) berbetuk tidak beraturan berbatas tidak tegas berwarna kebiruan berukuran satu satu centimeter kali satu centimeter;
- c. Pada daerah kaki kiri tiga centimeter dibawah lutut terdapat luka memar berbentuk tidak beraturan berbatas tidak tegas berukuran lebih kurang tiga centimeter;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

### **Terdakwa 1 ARIF ABUBAKAR Alias ARIF :**

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan telah menerima surat dakwaan dan telah mengerti dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta akan menghadapi sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa Terdakwa pada saat memberikan keterangan didepan Persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 17 April 2013 sekitar jam 10.20 WITA, bertempat di pinggir jalan Kampung Mananga, Desa Wendewa Utara, Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1(satu) putusan.mahkamahagung.go.id

kali mengenai bibir korban;

- Bahwa setelah memukul korban, Terdakwa di tarik oleh Terdakwa 3 LATIF ABDULAH Alias BAPAK AMIR;
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban tidak ada masalah apa-apa;
- Bahwa alasan Terdakwa memukul korban karena Terdakwa 2 ABU BAKAR ABDULAH HAF Alias TON EDI mendorong korban sampai jatuh lalu Terdakwa 3 LATIF ABDULAH Alias BAPAK AMIR mendorong ayah Terdakwa sampai jatuh, maka Terdakwa memukul korban;
- Bahwa di kantor polisi Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban;

### Terdakwa 2 ABU BAKAR ABDULAH HAF Alias TON EDI :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan telah menerima surat dakwaan dan telah mengerti dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta akan menghadapi sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa Terdakwa pada saat memberikan keterangan didepan Persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 17 April 2013 sekitar jam 10.20 WITA, bertempat di pinggir jalan Kampung Mananga, Desa Wendewa Utara, Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika terjadi pertengkaran antara anak korban dengan menantu Terdakwa masalah arisan dengan menyebut "Setan, setan..", kemudian Terdakwa menyuruh menantunya pulang dan Terdakwa kembali ke tempat kejadian dan bertemu korban, lalu antara Terdakwa mendorong korban, lalu datang kakak Terdakwa (Terdakwa 3 LATIF ABDULAH Alias BAPAK AMIR) mendorong Terdakwa untuk di pisahkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Terdakwa tidak mendorong Terdakwa 3 LATIF ABDULAH Alias BAPAK putusan.mahkamahagung.go.id

AMIR dan tidak memukul korban;

- Bahwa di kantor polisi Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban;

### Terdakwa 3 LATIF ABDULAH Alias BAPAK AMIR :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan telah menerima surat dakwaan dan telah mengerti dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta akan menghadapi sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa Terdakwa pada saat memberikan keterangan didepan Persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 17 April 2013 sekitar jam 10.20 WITA, bertempat di pinggir jalan Kampung Mananga, Desa Wendewa Utara, Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke tempat kejadian, Terdakwa 1 ARIF ABUBAKAR Alias ARIF belum memukul korban, Terdakwa melihat antara Terdakwa 2 ABU BAKAR ABDULAH HAF Alias TON EDI saling dorong, lalu Terdakwa mendorong Terdakwa 2 untuk melerai, kemudian datang Terdakwa 1 dan langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian bibir;
- Bahwa Terdakwa tidak mendorong dan tidak memukul korban;
- Bahwa di kantor polisi Terdakwa sudah bertemu dan meminta maaf kepada korban;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang tersurat dalam Berita Acara Persidangan dan belum termuat dalam putusan ini yang kiranya relevan dapat dijadikan dasar pertimbangan, dan dianggap telah temuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan antara keterangan para saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain di muka persidangan maka Majelis Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dapat menemukan adanya fakta hukum sebagai berikut yang dapat dijadikan dasar pertimbangan putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan ini :

- Bahwa para saksi maupun para Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan telah ditandatangani;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 17 April 2013 sekitar jam 10.20 WITA, bertempat di pinggir jalan Kampung Mananga, Desa Wendewa Utara, Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika terjadi pertengkaran antara anak korban dengan menantu Terdakwa 2 ABUBAKAR ABDULAH HAF Alias TON EDI masalah arisan dengan menyebut “Setan,setan..”, kemudian Terdakwa 2 ABUBAKAR ABDULAH HAF Alias TON EDI menyuruh menantunya pulang dan Terdakwa 2 ABUBAKAR ABDULAH HAF Alias TON EDI kembali ke tempat kejadian dan bertemu korban, lalu antara Terdakwa 2 ABUBAKAR ABDULAH HAF Alias TON EDI mendorong korban, lalu datang kakak Terdakwa 2, yaitu Terdakwa 3 LATIF ABDULAH Alias BAPAK AMIR dan mendorong Terdakwa 2 untuk di pisahkan, kemudian datang Terdakwa 1 dan langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali mengenai bibir korban;
- Bahwa setelah memukul korban, Terdakwa 1 di tarik oleh Terdakwa 3 LATIF ABDULAH Alias BAPAK AMIR;
- Bahwa antara Terdakwa 1 dengan korban tidak ada masalah apa-apa;
- Bahwa alasan Terdakwa 1 memukul korban karena Terdakwa 2 ABUBAKAR ABDULAH HAF Alias TON EDI mendorong korban sampai jatuh lalu Terdakwa 3 LATIF ABDULAH Alias BAPAK AMIR mendorong ayah Terdakwa 1 sampai jatuh, maka Terdakwa memukul korban;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pada saat itu saksi Amin Abdul Syukur yang sedang berada di rumahnya yang [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jaraknya 50 m dari tempat kejadian dan mendengar teriakan, kemudian saksi menuju ke tempat kejadian dan melihat para Terdakwa sedang mengeroyok korban Muhamad Elle lalu saksi melerainya dengan cara menarik Terdakwa 2 ABUBAKAR ABDULAH HAF Alias TON EDI;

- Bahwa setelah saksi Amin Abdul Syukur melerai, maka korban dan para Terdakwa bubar dan pulang ke rumahnya masing-masing;
- Bahwa pada saat Terdakwa 1 ARIF ABUBAKAR Alias ARIF memukul korban, saksi Amin Abdul Syukur tidak melihatnya;
- Bahwa korban pulang ke rumahnya dan bertemu dengan anaknya yaitu saksi Daeng Makallek Alias Daeng dan mendapati bapaknya luka di bibir, maka saksi Daeng Makallek Alias Daeng langsung membawanya ke rumah sakit untuk berobat;
- Bahwa korban menceritakan kejadian yang di alaminya kepada anaknya bahwa telah di pukul oleh Terdakwa 1 ARIF ABUBAKAR Alias ARIF lalu korban terjatuh, dan pada saat akan berdiri, korban di dorong dari belakang, dan pada saat menoleh, yang ada di belakangnya adalah Terdakwa 2 ABUBAKAR ABDULAH HAF Alias TON EDI dan Terdakwa 3 LATIF ABDULAH Alias BAPAK AMIR;
- Bahwa Terdakwa 2 ABUBAKAR ABDULAH HAF Alias TON EDI tidak mendorong Terdakwa 3 LATIF ABDULAH Alias BAPAK AMIR;
- Bahwa Terdakwa 2 ABUBAKAR ABDULAH HAF Alias TON EDI dan Terdakwa 3 LATIF ABDULAH Alias BAPAK AMIR tidak melakukan pemukulan;
- Bahwa korban menderita luka di bibir serta kaki sedikit tergores;
- Bahwa di kantor polisi para Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban;
- Bahwa para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan alternatif, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUH.Pidana atau yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH.Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUIH.Pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dakwaan yang ditujukan kepada para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang lebih tepat untuk dibuktikan atas perbuatan para Terdakwa tersebut adalah dakwaan alternatif Kesatu; yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUH.Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kesatu tersebut, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUH.Pidana, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;

### **Unsur I : Barang siapa :**

Menimbang, bahwa barang siapa ditujukan kepada setiap orang sebagai subjek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban di dalam hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, telah ternyata yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah para Terdakwa, yaitu Terdakwa 1 ARIF ABUBAKAR Alias ARIF, Terdakwa 2 ABUBAKAR ABDULAH HAF Alias TON EDI dan Terdakwa 3 LATIF ABDULAH Alias BAPAK AMIR, yang berada dalam keadaan sehat rohani dan jasmani, sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas setiap perbuatannya dan dengan demikian, unsur I : Barang siapa, telah terbukti;

### **Unsur II : Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan terang-terangan” adalah sama dengan “dimuka umum” artinya ditempat publik dapat melihat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama “artinya” oleh sedikit-sedikitnya dua orang  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau lebih” ;

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan dalam perkara ini, para saksi, yaitu Muhamad Elle dan Amin Abdul Syukur serta Daeng Makallek Alias Daeng menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 April 2014 sekitar pukul 10.20 Wita, bertempat di pinggir jalan Kampung Mananga, Desa Wendewa Utara, Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah, telah terjadi pemukulan terhadap korban Muhammad Elle yang menyebabkan korban terluka di bagian bibirnya, kejadiannya berawal ketika terjadi pertengkaran antara anak korban dengan menantu Terdakwa 2 (ABUBAKAR ABDULAH HAF Alias TON EDI) masalah arisan dengan menyebut “Setan,setan..”, kemudian Terdakwa 2 menyuruh menantunya pulang dan Terdakwa 2 kembali ke tempat kejadian dan bertemu dengan korban, lalu antara Terdakwa 2 mendorong korban, lalu datang kakak Terdakwa 2, yaitu Terdakwa 3 (LATIF ABDULAH Alias BAPAK AMIR) dan mendorong Terdakwa 2 untuk di pisahkan, kemudian datang Terdakwa 1 (ARIF ABUBAKAR Alias ARIF) dan langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali mengenai bibir korban, sehingga korban terjatuh di tanah dan mengalami luka di bibirnya kemudian di dorong dari belakang, ketika melihat ke belakang korban melihat Terdakwa 2 ABUBAKAR ABDULAH HAF Alias TON EDI dan Terdakwa 3 LATIF ABDULAH Alias BAPAK AMIR ;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi Muhamad Elle mengalami luka memar dan bengkak pada bibir bagian atas serta mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Muhamad Elle tersebut bersesuaian pula dengan Visum Et Repertum dari Puskesmas Mananga yang dibuat dan ditandatangani oleh perawat Maarifatilah S.Kep terhadap korban MUHAMAD ELLE dengan hasil pemeriksaan :

- a. Keadaan umum tampak sakit ringan kesadaran sadar penuh, emosi labil, kooperatif, tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh milimeter air raksa, laju nadi delapan puluh lima kali permenit, laju pernapasan dua puluh dua kali permenit, suhu tiga puluh enam koma lima derajat celsius.
- b. Luka :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Pada daerah bibir bagian atas terdapat luka memar dan bengkak (haematoma) berbentuk  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak beraturan berbatas tidak tegas berwarna kebiruan berukuran satu satu centimeter  
kali satu centimeter;

2. Pada daerah kaki kiri tiga centimeter dibawah lutut terdapat luka memar berbentuk tidak  
beraturan berbatas tidak tegas berukuran lebih kurang tiga centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa tersebut  
telah ternyata bahwa para Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban  
Muhamad Elle sehingga mengalami luka sebagaimana diuraikan diatas, dengan demikian, unsur  
II : Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap  
orang, telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas,  
maka seluruh unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan  
perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa  
dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf,  
sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan para  
Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka  
berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa, telah pula menimbulkan  
keyakinan bagi Majelis Hakim akan kesalahan para Terdakwa, sehingga dengan demikian para  
Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana :

**“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap  
orang”** terhadap para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang  
didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP (Kitab Undang-Undang  
Hukum Acara Pidana) terhadap diri para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal  
dengan perbuatannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa menimbulkan rasa sakit bagi korban;

### Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan mereka;
- Para Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, Proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah di lakukan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini para Terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat Penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah di tahan dengan penahanan yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa sekarang berada dalam tahanan di Rutan sedangkan menurut Majelis Hakim tidak di dapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka terhadap diri para Terdakwa di perintahkan tetap ditahan di Rutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada para Terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUH.Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;



1. Menyatakan Terdakwa 1. ARIF ABUBAKAR alias ARIF, Terdakwa 2. ABUBAKAR ABDULAH HAF alias TON EDI dan Terdakwa 3. LATIF ABDULAH alias Bapak AMIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**”
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing : Terdakwa 1. ARIF ABUBAKAR alias ARIF selama 7 (tujuh) bulan, Terdakwa 2. ABUBAKAR ABDULAH HAF alias TON EDI selama 5 (lima) bulan dan Terdakwa 3. LATIF ABDULAH alias Bapak AMIR selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari **Selasa** tanggal **02 September 2014**, oleh kami **SARLOTA MARSELINA SUEK, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **COKORDA GDE SURYALAKSANA, S.H.** dan **EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam **COKORDA GDE SURYALAKSANA, S.H.** dan **EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H.** sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh : **DESBERSEKY TANAEM**, Panitera pada Pengadilan Negeri Waikabubak serta dihadiri oleh **ESTI HARJANTI CANDRARINI, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak dan di hadapan para Terdakwa.



1. COKORDA GDE SURYALAKSANA, S.H.

SARLOTA MARSELINA SUEK, S.H.

2. EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H.

PANITERA,

DESBERSEKY TANAEM